

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SUNGAILIAT  
NOMOR: 1107 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA LPP RRI RRI SUNGAILIAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA SATUAN KERJA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Sungailiat, perlu dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja LPP RRI Sungailiat tentang Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
14. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LPP RRI SUNGAILIAT, sebagai berikut:
- PERTAMA : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) LPP RRI Sungailiat Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : UPG Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPP RRI.
- KETIGA : 1. Tugas Tim Pengendalian Gratifikasi adalah: Memberikan informasi atau data perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi;  
2. Memfasilitasi Pelaporan Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara Lingkup LPP RRI Sungailiat;  
3. Mengelola Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara Lingkup LPP RRI Sungailiat;  
4. Menyampaikan Laporan Semesteran/Tahunan kepada UPG Koordinator;  
5. Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Kepala Satuan Kerja LPP RRI Sungailiat;  
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Koordinator dalam pengendalian Gratifikasi;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim UPG bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja LPP RRI Sungailiat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan terdapat perubahan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 21 Juni 2024  
Kepala LPP RRI Sungailiat



Yulian S. Saaba, S.H. ✓  
NIP. 197410061994031001

**SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

- Penanggung Jawab : Yulian S. Saaba, S.H  
(Kepala LPP RRI Sungailiat)
- Ketua : Susi Jumihartini, S.Pd., M.Si  
(Kepala Bagian Tata Usaha)
- Anggota : 1. Dra. Ita Gustini Wahyuni (Katim Bidang Siaran)  
2. Drs. Lalang Gumilang (Katim Bidang Pemberitaan)  
3. Risal Rachim, S.Sos (Katim Bidang LPU)  
4. Ardiansyah, S.T (Katim Bidang TMB)

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 21 Juni 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat



Yulian S. Saaba, S.H. ✓  
NIP. 197410061994031001